



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1007/UN14/HK/2024

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA WARGA NEGARA ASING PROGRAM
DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

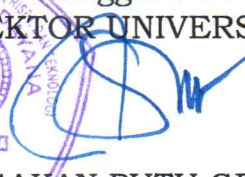
- Menimbang : a. bahwa tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Jalur Khusus Universitas Udayana telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor Manual.055/E.E1/PR.07.04/2024, tanggal 3 Juli 2024, Hal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Udayana;
- b. bahwa daftar tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Warga Negara Asing Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/5519/UN14.1.D/HK.02./2024, tanggal 4 Juli 2024, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Warga Negara Asing Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA WARGA NEGARA ASING PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU** : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Warga Negara Asing Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Warga Negara Asing Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku untuk Mahasiswa baru yang diterima pada Tahun Akademik 2024/2025.
- KETIGA** : Pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 8 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA 
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1007/UN14/HK/2024
TANGGAL 8 JULI 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA WARGA NEGARA
ASING PROGRAM DIPLOMA DAN
SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA WARGA NEGARA ASING PROGRAM DIPLOMA
DAN SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/Semester (Rp)	UKT WNA (Rp)
FAKULTAS ILMU BUDAYA				
1	S1	ANTROPOLOGI BUDAYA	7.885.000	6.700.000
	S1	ARKEOLOGI	9.442.000	6.700.000
	S1	ILMU SEJARAH	7.885.000	6.700.000
	S1	SASTRA BALI	8.303.000	6.700.000
	S1	SASTRA INDONESIA	8.664.000	6.700.000
	S1	SASTRA INGGRIS	8.664.000	11.200.000
	S1	SASTRA JAWA KUNA	8.664.000	6.700.000
	S1	SASTRA JEPANG	8.664.000	11.200.000
FAKULTAS KEDOKTERAN				
2	S1	KEDOKTERAN	35.145.000	29.000.000
	S1	FISIOTERAPI	32.334.000	16.800.000
	S1	KEPERAWATAN	25.686.000	12.100.000
	S1	KESEHATAN MASYARAKAT	20.692.000	11.300.000
	S1	PENDIDIKAN DOKTER GIGI	32.334.000	26.600.000
	S1	PSIKOLOGI	19.037.000	9.800.000
FAKULTAS PETERNAKAN				
3	S1	PETERNAKAN	14.081.000	5.600.000
FAKULTAS HUKUM				
4	S1	ILMU HUKUM	14.081.000	11.400.000
FAKULTAS TEKNIK				
5	S1	ARSITEKTUR	19.112.000	10.000.000
	S1	TEKNIK ELEKTRO	19.908.000	8.000.000
	S1	TEKNIK MESIN	20.949.000	10.000.000
	S1	TEKNIK SIPIL	19.908.000	10.000.000
	S1	TEKNOLOGI INFORMASI	14.081.000	10.000.000
	S1	TEKNIK LINGKUNGAN	18.315.000	10.000.000
	S1	TEKNIK INDUSTRI	18.315.000	10.000.000
FAKULTAS PERTANIAN				
6	S1	AGRIBISNIS	14.081.000	10.100.000
	S1	AGROEKOTEKNOLOGI	14.081.000	10.100.000
	S1	ARSITEKTUR LANSKAP	18.315.000	10.100.000
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS				
7	D3	AKUNTANSI	14.253.000	9.000.000
	D3	PERPAJAKAN	14.253.000	9.000.000
	S1	AKUNTANSI	14.081.000	13.500.000
	S1	EKONOMI	14.081.000	13.500.000
	S1	MANAJEMEN	14.081.000	13.500.000
FAKULTAS MIPA				
8	S1	MATEMATIKA	12.292.000	11.700.000
	S1	BIOLOGI	17.663.000	13.500.000
	S1	FISIKA	16.927.000	7.800.000
	S1	KIMIA	16.927.000	13.500.000
	S1	INFORMATIKA	13.494.000	15.700.000
	S1	FARMASI	27.919.000	15.700.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/Semester (Rp)	UKT WNA (Rp)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN				
9	S1	KEDOKTERAN HEWAN	33.740.000	7.500.000
FAKULTAS PARIWISATA				
10	D4	PENGELOLAAN PERHOTELAN	25.038.000	8.100.000
	S1	PARIWISATA	14.081.000	6.200.000
	S1	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	14.081.000	6.200.000
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK				
11	D3	PERPUSTAKAAN	13.659.000	10.300.000
	S1	ADMINISTRASI PUBLIK	8.303.000	11.200.000
	S1	HUBUNGAN INTERNASIONAL	13.494.000	12.300.000
	S1	ILMU KOMUNIKASI	13.494.000	12.300.000
	S1	ILMU POLITIK	7.557.000	11.200.000
	S1	SOSIOLOGI	7.557.000	11.200.000
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN				
12	S1	TEKNOLOGI PANGAN	18.315.000	12.900.000
	S1	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	19.112.000	12.900.000
	S1	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	18.315.000	12.900.000
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
13	S1	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	13.494.000	12.300.000
	S1	ILMU KELAUTAN	17.663.000	12.300.000



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002